



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA;**
Tempat Lahir : Tidore;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/03 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota
Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama Lengkap : **RISAL TODUHO Alias ABU;**
Tempat Lahir : Tidore;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/03 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota
Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- III. Nama Lengkap : **RISKI TODUHO Alias RIS;**
Tempat Lahir : Tidore;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/06 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota
Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Halaman 1 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA:

1. Penyidik, terhitung sejak 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;

Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU:

1. Penyidik, terhitung sejak 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;

Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS:

1. Penyidik, terhitung sejak 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;

-----Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

Halaman 2 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan; -

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa mereka terdakwa I. SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU dan terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan Maret 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 WIT, pada saat Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN selesai acara pesta muda-mudi di Kelurahan Tomagoba, Tidore Kepulauan akan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelum pulang ke rumah Saksi, saksi Korban mampir untuk buang air kecil di samping rumah saudara ILHAM MADERO, tiba-tiba terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU mengikuti saksi Korban dari belakang dan mengatakan kepada saksi Korban "IRFAN? TONG DUA BAKULAI !! MARI !! (Irfan? Kita berdua ayo berkelahi !!),
- Bahwa kemudian saksi menjawab "SAKSI TIDAK TAHU BERKELAHI", namun terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU memaksa saksi Korban terus untuk berkelahi dan saksi Korban langsung lari untuk mengamankan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA ke belakang saksi korban dan mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban jatuh terbaring diatas tanah kemudian terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU menginjak-injak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi

Halaman 3 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan tetapi pada saat itu saksi korban menutup wajahnya dan yang melakukan pemukulan lebih dari satu orang;

- Bahwa pada saat itu saksi RIDWAN HARUN yang berada di tempat kejadian melihat terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU sedang memukul saki korban bersama-sama dengan terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS yang memukuli wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA mendorong saksi korban dan saksi korban terjatuh, kemudian saksi RIDWAN HARUN langsung menolong korban dengan mengangkat dan mengamankan saksi korban ditempat pesta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU dan terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS tersebut, korban Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : HK.03/017/RSD/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febriyana, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :
 - Bengkak di bawah mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan tinggi nol koma lima sentimeter;
 - Luka gores di pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;
 - Tampak bekuan darah di kedua lubang hidung;
 - Bengkak di hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Luka lecet di bahu kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Luka lecet di punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter;

KESIMPULAN :

Luka-luka yang dialami diakibatkan kekerasan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau eksepsi;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah

Halaman 4 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi IRFAN KUNYER Alias IRFAN:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri Saksi;
- Bahwa Peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, ber-tempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya saksi selesai mengikuti acara pesta muda mudi (joget) di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, ketika saksi mau pulang ke rumah saksi singgah untuk buang air kecil di samping rumah saudara ILHAM MADERO, tiba-tiba Terdakwa II RISAL TODUHO mendatangi saksi dan mengatakan "IRFAN TONG DUA BAKULAI MARI" (Irfan, kita berdua ayo berkelahi), kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa II RISAL TODUHO bahwa saksi tidak bisa berkelahi, karena Terdakwa II RISAL TODUHO terus memaksa sehingga saksi berusaha menghindari Terdakwa II RISAL TODUHO, namun Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA datang dari arah belakang dan mendorong saksi ke arah Terdakwa II RISAL TODUHO, kemudian Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali didada kiri saksi sehingga saksi terjatuh dan terbaring di atas tanah, lalu Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU datang dan menginjak-injak saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya dibagian pinggang Saksi, posisi saksi saat itu berbaring sambil melindungi wajah Saksi, lalu saksi M. IQBAL LUTFI datang menolong Saksi, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa III memukul saksi karena pada saat itu kondisinya gelap dan saksi saat itu menutupi kepala saksi dengan tangan saksi ;
- Bahwa yang melatar belakang pemukulan tersebut karena sebelumnya Terdakwa II RISAL TODUHO pernah ditegur oleh saksi disalah satu acara pesta joget di Kelurahan Tomagoba karena ikut berjoget sambil

Halaman 5 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos



memakai topi, Terdakwa II sempat menanggapi teguran saksi sehingga terjadi adu mulut antara saksi dan Terdakwa II RISAL TODUHO hingga seorang anggota polisi yang ikut diacara tersebut yang meleraikan pertengkaran tersebut ;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit di beberapa bagian tubuh saksi khususnya didada sebelah kiri saksi serta hidung saksi mengeluarkan darah dan luka robek di bagian mata kiri saksi;
- Bahwa Para terdakwa sampai saat ini tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah dengan menyatakan tidak pernah memukul saksi, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III membenarkan keterangan saksi tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa I tetap dengan bantahannya tersebut ;----

2. Saksi M. IQBAL LUTFI Alias IKI :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri saksi korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan korban menghadiri acara pesta pernikahan di Kel. Tomagoba, ketika saksi dan Korban ikut berjoget, tiba-tiba Terdakwa II RISAL TODUHO datang mendekati Korban dan mencari-cari masalah dengan Korban dengan cara menyenggol korban dengan menggunakan siku tangan kanannya, lalu korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi dimana saksi mengatakan kepada Korban untuk tidak menanggapi perlakuan Terdakwa II RISAL TODUHO, setelah acara selesai dan korban duduk, lalu Terdakwa II mendatangi dan menantang Korban untuk berkelahi, hal tersebut ditanggapi oleh korban dan keduanya pergi ke lorong di samping



rumah saudara ILHAM MADERO yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari tempat pesta berlangsung, pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO menuju ke tempat kejadian, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama FARDI SYAMSUDIN dan ADE KAMALUDIN mendekati tempat kejadian tersebut, setelah tiba di tempat kejadian tersebut, saksi melihat Korban dan Terdakwa II sudah berkelahi, kemudian Terdakwa I memegang tangan korban dari arah belakang dan memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya yang mengenai wajah sebelah kiri Korban, selanjutnya Terdakwa II memukul Korban secara berulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya yang mengenai bagian wajah dan dada Korban sehingga Korban jatuh tersungkur, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara ber-sama-sama menendang Korban, korban pada saat itu berusaha untuk berdiri sambil melindungi bagian wajahnya, setelah Korban berdiri Terdakwa III RISKI TODUHO datang dan melayangkan pukulan ke arah Korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang Korban, setelah selesai memukul Korban, Para Terdakwa lari meninggalkan Korban sedangkan Saksi bersama dengan saudara FARDI SYAMSUDIN datang menolong dan membawa Korban ke arah jalan raya ;

- Bahwa karena tidak puas dengan pemukulan dan pengeroyokan tersebut, Korban lalu melaporkan Para Terdakwa ke Kantor Polsek Tidore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai awal mula masalahnya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada darah yang keluar dari hidung korban ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan yang sering dilalui umum, namun pada saat kejadian kondisinya gelap;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah dengan menyatakan tidak pernah memukul saksi, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa I tetap dengan bantahannya tersebut ;----



3. Saksi FARDY SYAMSUDIN :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri saksi Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa Peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu selesai acara pesta muda-mudi di Kel. Tomagoba selesai pada pukul 04.00 WIT, kemudian korban berjalan ke arah belakang rumah, pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO, Terdakwa II RISAL TODUHO dan Terdakwa III RISKI TODUHO berjalan mengikuti Korban, beberapa menit kemudian Saksi melihat banyak orang berkumpul di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi ke belakang dan melihat Korban sudah dikeroyok oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi Para Terdakwa dan berusaha menghentikan pengeroyokan tersebut sambil menarik Korban agar tidak dikeroyok, namun Para Terdakwa tidak mau berhenti memukul Korban, pada saat itu Korban berada di tengah-tengah dikelilingi oleh Para Terdakwa, Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarah ke wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengajak Korban untuk berkelahi namun Korban menolaknya, kemudian Terdakwa I memukul wajah Korban dengan kepalan tangan kanan, Terdakwa III memukul wajah Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, lalu pemilik rumah yang Saksi tidak kenali keluar dari dalam rumahnya lewat dapur dan memarahi Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa lari meninggalkan Korban, kemudian Saksi bersama dengan M. IQBAL LUTFI menolong Korban dan mengantar Korban ke rumah saudaranya, setelah itu saudara Korban menyuruh Saksi membonceng Korban ke Kantor Polsek Tidore untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai awal mula masalahnya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;



- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan yang sering dilalui umum namun kondisi pada saat kejadian gelap;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Hidung Korban mengeluarkan darah, bengkak dibagian wajah dan keluhan sakit di bagian dada Korban;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah dengan menyatakan tidak pernah memukul saksi, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa III membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa I tetap dengan bantahannya tersebut ; ----

4. Saksi ADE KAMALUDIN Alias ATES:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa Peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Awalnya Saksi mendengar dari omongan orang-orang disekitar tempat pesta bahwa teman saksi yaitu Terdakwa II RISAL TODUHO mau berkelahi dengan Korban di lorong yang tidak jauh dari tempat pesta, kemudian Saksi langsung mendatangi tempat kejadian, setibanya Saksi di tempat kejadian Saksi melihat Korban sudah tersungkur di pinggir pondasi pagar akibat dipukul oleh Terdakwa II RISAL TODUHO dan Terdakwa III RISKI TODUHO dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai wajah dan dada Korban, pada saat itu Saksi tidak melihat dengan jelas karena kondisi gelap di tempat kejadian tersebut, setelah Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan, Para Terdakwa lari meninggalkan Korban, kemudian Saksi mengangkat Korban keluar dari lorong ke jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai awal mula masalahnya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut darah keluar dari hidung Korban dan Korban merintih kesakitan ;



- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan yang sering dilalui umum namun pada saat kejadian kondisinya gelap;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi JUFRI ADE Alias UPI :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa Peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu saksi selesai mengikuti acara pesta muda-mudi, kemudian saksi berjalan menuju ke tempat parkir motor saksi dengan tujuan mau pulang ke rumah, kemudian saksi melihat ada perkelahian di samping salah satu rumah warga, pada saat itu Saksi berada sekitar 15 meter dari tempat kejadian, dengan kondisinya gelap saksi hanya melihat ada beberapa orang yang berada di tempat tersebut namun hanya Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO yang Saksi kenali sedang menahan salah satu orang, tidak lama kemudian ada orang tua yang datang dan mengamankan mereka, kemudian Saksi mengambil motor Saksi dan pergi ;
- Bahwa saksi hanya mengenali Terdakwa SAFRUDIN TODUHO karena Terdakwa dan Saksi pernah sama-sama tinggal dalam 1 (satu) kelurahan dengan Terdakwa yaitu di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan yang sering dilalui umum namun pada saat kejadian kondisinya gelap;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;



-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA :

- Bahwa Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA mengetahui dihadirkan dipersidangan Karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pada saat itu selesai pesta muda-mudi di Kel. Tomagoba sekitar pukul 04.00 WIT, pada saat Terdakwa I duduk di pondasi pagar salah satu rumah warga dan melihat Terdakwa II RISAL TODUHO dan Korban saling tarik menarik menuju lorong di samping rumah ILHAM MADERO, Terdakwa I lalu mengikuti keduanya kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Korban "ada apa ini?", dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa mereka saling menantang untuk berkelahi, lalu Terdakwa I mendorong Korban ke arah Terdakwa II kalau memang keinginan mereka untuk berkelahi, kemudian Terdakwa II langsung menendang Korban namun meleset dan hampir mengenai Terdakwa, kemudian ada orang yang ikut memukul Korban sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa II turun dari atas pondasi pagar dan melayangkan pukulan ke arah Korban berulang-ulang kali hingga korban terjatuh, pada saat Terdakwa II memukul dan menendang Korban tersebut banyak banyak orang yang berkumpul dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, kemudian dua orang teman korban memapah Korban keluar dari lorong, setelah itu Terdakwa I meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki masalah apa-apa dengan Korban;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf serta memberikan biaya pengobatan kepada keluarga korban sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengakui serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU :

- Bahwa Terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU mengetahui dihadirkan dipersidangan Karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa Peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu selesai acara pesta muda-mudi di Kel. Tomagoba, sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa II duduk di samping tempat dilangsungkannya acara pesta bersama dengan teman-teman Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat Korban sedang duduk bersama dengan teman-temannya, lalu Terdakwa II mendatangi Korban dan menantanginya untuk berkelahi dan Korban menyetujui ajakan Terdakwa II akan tetapi sebelumnya korban mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil terlebih dahulu, lalu Terdakwa II turun dari atas pondasi pagar dan melayangkan pukulan ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama kena pada bagian pipi kiri Korban, pemukulan kedua setelah Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO datang lalu mendorong Korban ke arah Terdakwa II yang mengenai bagian wajah Korban, pemukulan ketiga pada saat Terdakwa II berjalan di belakang Korban lalu terdakwa berbalik dan kembali memukul Korban dan mengenai bahu Korban, Terdakwa II sempat melihat ada beberapa orang juga yang memukuli Korban, namun karena kondisi di tempat kejadian tersebut gelap, setelah itu Terdakwa II langsung pulang bersama Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa I SAFRUDIN TODUHO melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa yang melatar belakangi pemukulan tersebut adalah dendam yang mana Korban pernah menegur Terdakwa II di tengah pesta karena Terdakwa II memakai topi pada saat Terdakwa II sedang berjoget di acara pesta muda-mudi sebelum kejadian pemukulan ini;



- Bahwa keluarga Terdakwa II pernah datang untuk meminta maaf serta memberikan biaya pengobatan kepada keluarga korban sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengakui serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS :

- Bahwa Terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri Korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa Peristiwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu seusai pesta muda-mudi di Kel. Tomagoba, sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa II RISAL TODUHO dan Korban saling tarik menarik menuju lorong disamping rumah ILHAM MADERO dan diikuti oleh beberapa anak muda yang saya tidak mengenali wajah mereka karena kondisi tempat kejadian pada saat itu gelap, kemudian Terdakwa III menyusul mereka menuju ke lorong, setelah Terdakwa III tiba di lorong, terdakwa III melihat Terdakwa II berdiri di atas pondasi pagar dan Korban berada di bawah, karena kondisi sudah memanas tiba-tiba Terdakwa II melayangkan tendangan ke arah Korban namun meleset, kemudian Terdakwa III juga langsung melayangkan pukulan ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping dan Terdakwa III tidak tahu mengenai bagian mana karena kondisinya gelap dan tempat kejadian sangat sempit, setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa III pernah datang untuk meminta maaf serta memberikan biaya pengobatan kepada keluarga korban sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III mengakui serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febriyana, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dengan Nomor : HK.03/017/RSD/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di bawah mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan tinggi nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;
- Tampak bekuan darah di kedua lubang hidung;
- Bengkak di hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Luka lecet di bahu kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Luka lecet di punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN :

- Luka-luka yang dialami diakibatkan kekerasan tumpul.

-----Menimbang, bahwa mengenai isi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan atau tidak dibantah keberadaannya oleh saksi-saksi maupun para terdakwa dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara Terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias ABU, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----
3. Yang mengakibatkan luka ;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke pertimbangan unsur-unsur terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai bantahan Terdakwa I yang menyatakan tidak pernah memukuli korban, menurut Majelis Hakim bantahan/sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak

Halaman 15 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh alat bukti sah dan juga atas bantahan/sangkalan Para Terdakwa tersebut saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan tetap pada keterangannya, disamping bahwa keterangan para saksi tersebut saling berkesesuaian dan pula berkesesuaian dengan alat bukti sah yang lain. Seharusnya jika Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi dibawah sumpah tersebut tidak benar, maka Para Terdakwa dapat meminta kepada Majelis Hakim agar dinyatakan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu atau Para Terdakwa melaporkan kepada yang berwenang bahwa para saksi telah memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa I. SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau dalam istilah lain yaitu ditempat umum adalah tempat yang dapat didatangi masyarakat umum atau dimana publik dapat melihat atau mendengar ;-----

Halaman 16 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang atau barang sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah ILHAM MADERO di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III RISKI TODUHO Alias RIS terhadap diri saksi korban IRFAN KUNYER Alias IRFAN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika korban selesai mengikuti acara pesta joget yang diadakan di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, ketika korban mau pulang kerumahnya dan singgah untuk buang air kecil di samping rumah saudara ILHAM MADERO, tiba-tiba Terdakwa II RISAL TODUHO mendatangi korban dan mengajak korban untuk berkelahi dengan mengatakan "IRFAN TONG DUA BAKULAI MARI" (Irfan, kita berdua ayo berkelahi), korbanpun menjawab ajakan tersebut dengan mengatakan bahwa korban tidak bisa berkelahi, karena Terdakwa II RISAL TODUHO terus memaksa maka korban berusaha menghindari Terdakwa II RISAL TODUHO, namun Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO yang sudah dalam pengaruh minuman keras datang dari arah belakang dan mendorong korban kearah Terdakwa II RISAL TODUHO, kemudian Terdakwa II RISAL TODUHO memukul wajah korban dengan kepala tangannya sebanyak satu kali dilanjutkan Terdakwa I SAFRUDIN TODUHO memukul dada kiri korban dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa II RISAL

Halaman 17 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TODUHO menginjak dan menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya dibagian pinggang korban sedangkan korban berusaha berdiri sambil melindungi wajahnya dengan tangannya, setelah itu datang Terdakwa III yang dalam kondisi gelap tersebut ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kepala bagian belakang korban hingga saksi M. IQBAL LUTFI datang menolong korban dan Para Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum dimana orang banyak bisa melewatinya atau melihat ketempat tersebut ;
- Bahwa yang melatar belakangi pemukulan tersebut karena sebelumnya Terdakwa II RISAL TODUHO pernah ditegur oleh korban disalah satu acara pesta joget di Kelurahan Tomagoba karena ikut berjoget sambil memakai topi, Terdakwa II sempat menanggapi teguran korban sehingga terjadi adu mulut antara korban dan Terdakwa II RISAL TODUHO hingga seorang anggota polisi yang ikut diacara tersebut yang meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka dan sakit di beberapa bagian tubuhnya terutama dibagian dada korban, hidung korban mengeluarkan darah, bengkak di bawah mata kanan korban, luka lecet di punggung dan bahu kanan ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.2. Unsur mengakibatkan luka” :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : HK.03/017/RSD/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febriyana, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak di bawah mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dan tinggi nol koma lima sentimeter;
- Luka gores di pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;
- Tampak bekuan darah di kedua lubang hidung;
- Bengkak di hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bahu kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Luka lecet di punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ✓ Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka-luka pada tubuh korban ;
- ✓ Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa I dalam pengaruh minum-minuman keras;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa II dan Terdakwa III baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa II dan Terdakwa III bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas adalah lebih adil jika kepada Terdakwa I dijatuhi pidana yang lebih berat dari Terdakwa II dan Terdakwa III mengingat Terdakwa I selain recidivis juga dalam melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi mimum minuman keras ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA, Terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SAFRUDIN TODUHO Alias KAKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. RISAL TODUHO Alias ABU dan Terdakwa III. RISKI TODUHO Alias RIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 21 Juni 2016 oleh kami : **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASLAM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **BRAMA -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio

serta Para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

MARTHA MAITIMU, S.H.

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGGANTI

ASLAM, SH

Halaman 22 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2016/PN Sos